

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika bukan lagi masalah baru di Indonesia, kejahatan semacam ini semakin meningkat setiap tahun, dan semakin banyak penjahat. Dulu kebanyakan pelakunya adalah laki-laki dewasa, dan tentunya juga memiliki skill hukum, namun di zaman modern ini, penjahat narkoba sudah masuk ke dalam jajaran wanita bahkan anak-anak. Banyak hal yang menjadi faktor pendukung mereka melakukan kejahatan tersebut, antara lain masalah keuangan, kebutuhan sehari-hari, dan tidak mengetahui bahwa mereka membawa obat-obatan terlarang.

Tidak hanya pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang berkembang, namun jenis dari narkotika tersebut juga semakin lama semakin tidak terkendali. Bahkan saat ini terdapat narkotika jenis baru yang tidak tertuang di dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penyebaran obat-obatan ini semakin hari semakin meluas dengan tidak terkendali. Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan terkait adanya praktik penyalahgunaan narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkoba. Adapun pengertian dari narkoba itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: “Narkoba merupakan sebuah obat yang terbuat dari tumbuhan maupun bukan jenis tumbuhan, yang berbentuk semisintesis atau berbentuk campuran, yang mengakibatkan hilangnya rasa sakit, membuat seseorang kehilangan kesadaran, membuat seseorang berhalusinasi berlebihan sehingga orang yang mengkonsumsi obat tersebut akan

ketergantungan yang dibedakan berdasarkan golongan tertentu seperti yang tertuang dalam peraturan ini.

Istilah narkoba tersebut bukan lagi merupakan hal yang tabu atau baru di masyarakat mengingat begitu banyaknya berita yang tersiar melalui media televisi, surat kabar bahkan internet bahwa penyebaran narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun meskipun telah dibentuk regulasi terkait penyalahgunaan narkoba tersebut, namun hal tersebut tidak dapat mengurangi tingkat pengedaran dan penggunaan terhadap narkoba tersebut.<sup>1</sup>

Dari waktu ke waktu narkotika ditanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkotika juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkotika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>2</sup>

Ruang lingkup narkoba pun sedemikian luas, dapat dilihat dari kepanjangan narkoba itu sendiri yaitu narkotika dan obat-obatan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan/obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan,

---

<sup>1</sup>Nyoman Setiawan Adiwijaya, 2019, *Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar*, Kertha Wicara, Vol. 01, No. 01, Desember 2012, hal.4

<sup>2</sup>M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hal. 314 Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkotika di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

diedarkan dan sebagainya di luar ketentuan hukum.<sup>3</sup> Sebagaimana ketentuan hukum tersebut, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jenis-Jenis Narkotika dan Psikotropika

Narkotika merupakan zat yang dapat membius, menghilangkan rasa, atau menyebabkan seseorang tak dapat berfikir/tak sadar diri. Sedangkan jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Golongan I: narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya : heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.
2. Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/ garam narkotika dalam golongan tersebut, dan lain-lain.
3. . Golongan III: narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Sedangkan jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:<sup>4</sup>

a. Ganja

Efek samping penggunaannya antara lain denyut jantung semakin cepat,

<sup>3</sup>Al-Qānūn: Jurnal: *Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 23, No. 1, Juni 2020 hal 90 \*dikutip dari\* Thantawi, Pramono U. *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PBB-UIN dan Kas, 2003. Hal 7-8,

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 4-6.

temperatur badan menurun, matamerah, nafsu makan bertambah, santai, tenang, danmelayang-layang.

b. Kokain

Efek samping penggunaannya antara lain biasanya tidak bergairah bekerja, tidak bisa tidur,halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berfikir tanpa tujuan, serta merasa gelisah dan cemas berlebihan.

c. Morfindanheroin

Efek samping penggunaannya antara lain timbulnyarasa ngantuk, lesu,penampilan dungu jalan mengambang,rasa sakit seluruh badan, badan gemetar, jantungberdebar-debar, serta susah tidur dan nafsu makankurang.

Psikotropika merupakan jenis obat berbahaya yang mampu menggerakkan dan mengaduk-aduk jiwa. Jenis-jenisnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah:<sup>5</sup>

- 1) Golongan I: psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah ekstasi, shabu-shabu, MDMA, LSD, STP, dan lainlain.
- 2) Golongan II: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, metilfenidat, ritalin dan lain-lain.
- 3) Golongan III: psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang

---

<sup>5</sup>Ibid, hal 8-9.

mengakibatkan sindroma ketergantungan, misalnya adalah pentobarbital, flunitrazepam, dan lain-lain.

- 4) Golongan IV: Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensiringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya adalah diazepam, klobozam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, nitrazepam seperti pil BK, DUM, dan MG.

Adapun jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah:<sup>6</sup>

- a) Ekstasi

Efek samping penggunaannya antara lain biasanya timbul rasa gembira secara berlebihan, selalu merasa acemas, tubuh tidak mau diam (hiperaktif), dan rasa percaya diri meningkat.

- b) Shabu

Efek samping penggunaannya antara lain badannya lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina), tidak mau diam (hiperaktif), rasa percaya diri meningkat, dan rasa ingin diperhatikan orang lain.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalahgunaan narkotika sendiri sering kali juga bertindak

---

<sup>6</sup>Ibid, hal 7-10.

pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkoba menjadi sangat kabur yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkoba antara pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba.<sup>7</sup>

Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam UU tersebut memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang bersangkutan dengan masalah narkoba Pada BAB XV Ketentuan Pidana yang diantara sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>8</sup>

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 243

<sup>8</sup>Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Penjelasannya, Bandung:, Citra Umbara 2010, hal. 48

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>9</sup>

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (concensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemakai Narkotika lebih bahaya dari pada pemakai khamar karena tidak hanya menyebabkan mabuk bisa juga menyebabkan kematian.<sup>10</sup>

Upaya untuk memberantas kejahatan narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 50

<sup>10</sup>Arifin dan Nawawi, *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Jatim Bebas Narkoba & HIV-AIDS*, BPNA, Jawa timur, 2007, hal. 56

Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai pengguna dan pengedar. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan berjudul: “Tinjauan Hukum terhadap jenis Pidana bagi Pengedar dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, diperlukan rumusan masalah yang jelas dalam mengungkapkan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana positif ?
2. Bagaimana bentuk jenis pidana terhadap pengedar dan pengguna bagi pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ?



### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui tindak pidana narkoba dan psikotropika diatur dalam hukum pidana positif yang diatur dalam pasal.
2. Untuk mengetahui bentuk pidana terhadap pelaku narkoba dan psikotropika.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat membantu pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi masyarakat supaya tidak salah dalam pergaulan.
- c. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan tindak pidana narkoba

### E. Terminologi

1. Narkoba adalah singkatan dari narkoba , psikotropika dan bahan adiktif lainnya atau dapat pula menjadi narkoba dan bahan berbahaya lainnya.<sup>11</sup>
2. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

<sup>11</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba> diakses pada tanggal 27 maret 2021

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>12</sup>

3. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berfikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pengguna nya<sup>13</sup>.
4. Napza dalah akronim dari narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.  
14
5. Zat Adiktif merupakan zat aktif yang jika di konsumsi oleh organisme hidup dapat memicu kerja biologi serta menimbulkan efek tergantungan atau sulit untuk di berhentikan.<sup>15</sup>
6. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disahkan pada tanggal 12 oktober 2009. <sup>16</sup>
7. Gangguan penggunaan narkoba ialah suatu pola penggunaan narkoba yang menimbulkan hendaya atau komplikasi yang berarti secara klinis atau fungsi sosial seperti kesulitan untuk menunaikan kewajiban utama dalam pekerjaan rumah tangga, sekolah,<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan

<sup>12</sup>(BNN,Pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, 2007) diakses pada tanggal 25 maret 2021

<sup>13</sup><https://bnn.go.id> diakses pada tanggal 26 maret 2021

<sup>14</sup><https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/> diakses pada tanggal 26 maret 2021

<sup>15</sup><https://www.suara.com> diakses pada tanggal 26 maret 2021

<sup>16</sup><https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkoba> diakses pada tanggal 27 maret 2021

<sup>17</sup><https://Bnn.go.id> diakses pada tanggal 25 mei 2021

melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>19</sup> Analisis adalah kegiatan untuk mengolah atau menguraikan suatu pokok masalah atau data, selanjutnya data diperoleh akan analisis berdasarkan teori kemudian ditarik kesimpulannya.

## 3. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangundangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Press,2010, hal 12.

<sup>19</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta,2013, hal 79

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok, Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>21</sup>

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### 5. Analisis data

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum terhadap jenis pidana bagi Pengedar dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika” Di susun dengan sistematika sebagai berikut:

<sup>20</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, Op.cit,hal 32

<sup>21</sup> Zainuddin Ali,*metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal 225

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menguraikan tentang latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana dan pidana, tinjauan umum tentang narkotika dan psikotropika, tinjauan umum tentang tindak pidana terhadap Narkotika dan psikotropika, tinjauan umum tentang narkotika dan psikotropika dalam perspektif islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini membahas dari hasil penelitian dengan judul Tinjauan Hukum terhadap jenis Pidana Bagi Pengedar, dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam hukum pidana positif, Bentuk jenis Pidana terhadap Pengedar dan Pengguna Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

## BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat ini berisikan kesimpulan, saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.